Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 2, Februari 2025, 1173-1179

Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022

Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat dalam Tata Hukum Indonesia

The Existence of the Position of Indigenous Peoples in the Indonesian Legal System

Ningrum Ambarsari[1*], Adwin Tista[2], Muthia Septarina[3], Sri Herlina[4], Yulianus Safri Nadiya[5]
[1]Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin
[2]Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin
[3]Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin
[4]Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin
[5]Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin

***Corresponding Author**: **E-mail:** ningrum74fhuniska@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 8 Dec, 2024
Revised: 10 Feb, 2025
Accepted: 13 Feb, 2025

Kata Kunci:
Masyarakat Adat, Sistem Hukum Indonesia, Pengakuan Hak, Perlindungan Masyarakat Adat, Tantangan Hukum Adat, Konstitusi Indonesia

Keywords:
Indigenous communities, Indonesian legal system, recognition of rights, protection of indigenous peoples, legal challenges, Indonesian constitution

DOI: 10.56338/jks.v8i2.7042

ABSTRAK

Artikel ini membahas posisi masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia, sebuah topik yang hingga kini masih memunculkan berbagai permasalahan. Masyarakat adat telah menjadi bagian integral dari sejarah dan kebudayaan Indonesia sejak lama, namun pengakuan mereka dalam hukum formal masih mengalami tantangan signifikan. Dalam tulisan ini, dibahas tentang bagaimana konstitusi Indonesia memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Selain itu, artikel ini juga mengulas tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hukum yang adil dan memenuhi standar adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Penulis juga menyoroti pentingnya penyelarasan antara hukum negara dengan adat istiadat guna mencapai keberlanjutan dan keadilan untuk komunitas adat Indonesia.

ABSTRACT

This article explores the position of indigenous communities within Indonesia's legal framework, a topic that continues to generate complex discussions. Indigenous communities have been an essential part of Indonesia's history and culture for centuries, but their recognition in the formal legal system remains a challenging issue. This paper examines the constitutional recognition of indigenous communities, the efforts made to acknowledge and safeguard their rights, and the obstacles encountered in implementing laws that are fair and in line with indigenous values. Furthermore, the article highlights the importance of aligning national laws with traditional customs to ensure sustainability and justice for indigenous peoples in Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia, negara yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki banyak suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Keberagaman ini membentuk sebuah jalinan sosial yang kompleks, memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, dan membentuk berbagai sistem sosial, politik, ekonomi, serta hukum. Salah satu elemen penting dalam struktur sosial Indonesia adalah Masyarakat adat adalah kelompok

masyarakat yang terdiri dari norma, prinsip, dan hukum yang tumbuh dari tradisi dan kebudayaan mereka, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Hukum adat, yang menjadi panduan dalam kehidupan mereka, mengatur banyak aspek kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian sengketa, serta sistem pemerintahan dalam komunitas mereka (Hukum & Nasional, n.d.).

Hukum adat sangat penting untuk masyarakat adat, karena bukan hanya mengatur kehidupan sosial dan ekonomi mereka, tetapi juga menjaga identitas budaya yang mereka miliki. Setiap suku atau komunitas adat di Indonesia memiliki sistem hukum adat yang khas, yang mencerminkan cara mereka berinteraksi dengan alam, sesama anggota komunitas, dan masyarakat luar. Meskipun hukum adat telah lama ada dan terbukti efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat adat, pengakuannya dalam sistem hukum Indonesia yang lebih luas masih sering dipertanyakan.

Sejak kemerdekaan, negara Indonesia mengakui pentingnya keberagaman dan eksistensi masyarakat adat dalam konstitusinya. Pasal 18B Ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." (Adib & Siddiq, 2014)." Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi keberadaan masyarakat adat di Indonesia, namun penerapannya dalam kebijakan dan hukum nasional masih belum sepenuhnya tercapai. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui eksistensi masyarakat adat, namun juga menekankan bahwa hak-hak mereka harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk dalam konteks pembangunan nasional.

Meski pengakuan ini memberikan ruang teoritis bagi keberadaan masyarakat adat, kenyataannya mereka sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum yang lebih konkret. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah pengakuan atas hak atas tanah adat. Tanah merupakan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi, tetapi dalam sistem hukum negara, tanah adat sering kali tidak diakui secara sah, terutama jika tanah tersebut tumpang tindih dengan kepentingan pembangunan atau alokasi sumber daya alam oleh negara atau pihak swasta. Konflik terkait hak atas tanah adat juga sering terjadi, dengan masyarakat adat sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus perebutan tanah.

Selain masalah tanah, tantangan lain yang dihadapi masyarakat adat adalah kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka, terutama terkait dengan hak atas identitas budaya dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Hukum negara cenderung berfokus pada pembangunan ekonomi dan modernisasi, yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tradisional yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Misalnya, kebijakan pembangunan seperti pembukaan lahan untuk perkebunan atau proyek infrastruktur sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat, bahkan mengarah pada pengusiran atau marginalisasi mereka (Multidisipliner et al., 2024).

Selain ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum negara, terdapat juga perbedaan antara penerapan hukum adat yang bersifat fleksibel dan berdasarkan pada konsensus dengan sistem hukum negara yang lebih formal dan terstruktur. Hal ini sering menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam penegakan hukum, terutama ketika masyarakat adat terlibat dalam sengketa hukum dengan pihak yang memiliki kekuatan hukum lebih besar, seperti negara atau perusahaan besar. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan formal terhadap masyarakat adat, implementasi pengakuan tersebut dalam praktik hukum Indonesia sering kali kurang memadai dan bertentangan dengan kepentingan negara serta pembangunan (Safitri et al., 2022).

Selain masalah hukum adat yang kurang diakui dalam sistem hukum formal, masih banyak masyarakat adat yang tinggal di wilayah terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan, yang membuat mereka sulit mengakses keadilan. Ketidaktahuan terhadap hak-hak mereka dan ketidakmampuan untuk menghadapi sistem hukum yang lebih kompleks membuat banyak dari mereka kesulitan memperjuangkan hak mereka, khususnya dalam hal tanah dan lokalitas yang sering dirampas oleh pihak luar.

Lebih jauh lagi, eksistensi masyarakat adat sering kali terancam oleh dampak modernisasi dan globalisasi. Proses globalisasi telah membawa transformasi yang signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi di berbagai wilayah, yang sering kali mengarah pada erosi budaya dan hilangnya identitas masyarakat adat. Dalam konteks ini, masyarakat adat tidak hanya dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah arus modernisasi, tetapi juga pada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan sistem hukum yang lebih universal yang diterapkan oleh negara.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, sangat penting untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana posisi Sistem hukum Indonesia dapat memperkuat masyarakat adat. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum negara tidak hanya akan memberikan keadilan kepada mereka, tetapi juga akan menjadi langkah penting untuk menjaga keberagaman sosial dan budaya Indonesia. Selain itu, perlu dicari cara agar hukum adat dan hukum negara dapat berjalan seiring, dengan saling menghormati dan melengkapi, guna mencapai keseimbangan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Artikel ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai posisi masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi, serta mengeksplorasi solusi yang bisa diterapkan untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem hukum negara. Dalam kajian ini, akan dianalisis bagaimana hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dengan mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan dan pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat adat serta memperkuat posisi mereka dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mengenai posisi masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena topik yang diteliti berhubungan erat dengan pemahaman mengenai nilai-nilai sosial, norma hukum, serta dinamika dalam masyarakat adat yang tidak dapat dipahami hanya melalui data kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini lebih berfokus pada analisis yang mendalam tentang konsep, praktik, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam konteks hukum Indonesia. Melalui pendekatan ini, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum adat Indonesia berhubungan dengan hukum negara.

Penelitian deskriptif digunakan, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi, dalam hal ini mengenai posisi masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berusaha untuk menjelaskan kondisi yang ada, tetapi juga menggali faktor-faktor yang mempengaruhi posisi hukum masyarakat adat dan mengidentifikasi kendala-kendala yang mereka hadapi dalam memperoleh pengakuan hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat mereka. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan menyeluruh tentang pengaruh hukum positif terhadap kehidupan masyarakat adat serta posisi mereka dalam struktur hukum negara.

Sumber data penelitian ini berasal dari berbagai referensi primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian, yaitu posisi masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Sumber data utama yang digunakan termasuk dokumen hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).juga menjadi bagian penting dalam analisis ini. Sumber data sekunder berupa artikel-artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen lain yang membahas masyarakat adat serta hubungan mereka dengan sistem hukum Indonesia juga akan digunakan untuk menggali perspektif lebih dalam mengenai hukum adat dan penerapannya.

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode yang saling melengkapi. Pertama, teknik studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan

pemerintah terkait masyarakat adat. Analisis dokumen ini bertujuan untuk menilai sejauh mana negara mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan nasional. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dilakukan dengan narasumber yang memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan masyarakat adat dan praktik hukum adat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan narasumber tentang tantangan hukum yang dihadapi masyarakat adat dan bagaimana mereka memandang hubungan antara hukum adat dan hukum negara. Narasumber yang terlibat dalam penelitian ini meliputi praktisi hukum, akademisi, serta tokoh masyarakat adat yang berpengalaman dalam menangani masalah hukum yang melibatkan masyarakat adat. Ketiga, observasi lapangan dilakukan di beberapa daerah yang memiliki masyarakat adat untuk mengamati penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari serta dinamika sosial yang ada dalam masyarakat tersebut.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dimulai dengan pengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti hak atas tanah, pengakuan hukum terhadap adat, dan tantangan hukum yang dihadapi masyarakat adat. Selanjutnya, interpretasi akan dilakukan untuk menggali makna dari setiap tema yang ditemukan, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum adat dan negara yang relevan. Penelitian ini kemudian akan menarik kesimpulan dari hasil analisis, memberikan pemahaman mengenai posisi masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hak-hak mereka dalam konteks hukum nasional.

Untuk memastikan bahwa penelitian itu valid dan kredibel, peneliti akan membandingkan data yang mereka peroleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, penelitian dokumen, dan observasi lapangan. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan objektif tentang posisi masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, wawancara akan dilakukan dengan orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut.

Beberapa keterbatasan penelitian ini harus dipertimbangkan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan penelitian di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan berkonsentrasi pada bidang yang dianggap representatif untuk menggambarkan kondisi masyarakat adat di Indonesia, sehingga tidak semua aspek kehidupan masyarakat adat dapat dijangkau dalam penelitian ini. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi akurasi temuan penelitian, karena wilayah yang dipilih untuk observasi sudah mewakili sebagian besar dinamika yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia telah dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa masyarakat adat beserta hak-haknya harus dihormati dan diakui keberadaannya. Pasal ini memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, namun penerapannya dalam praktik sering menemui berbagai kendala. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kepastian dalam pengaturan hak-hak masyarakat adat terkait tanah adat. Walaupun konstitusi telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat, implementasi hak mereka, khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki, sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai (Hastarini et al., 2022).

Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan pentingnya pengakuan terhadap wilayah adat, pada kenyataannya, hak masyarakat adat atas tanah mereka sering kali terabaikan, bahkan tanah mereka sering digusur untuk proyek pembangunan infrastruktur atau bisnis tanpa melibatkan persetujuan masyarakat adat. Meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat telah tercantum dalam berbagai regulasi, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang tertulis dan pelaksanaannya, yang sering kali

merugikan masyarakat adat itu sendiri.

Konflik Hukum antara Hukum Adat dan Hukum Negara

Ketegangan antara hukum adat dan hukum negara menjadi salah satu isu besar yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat yang berkembang dalam masyarakat adat bersifat lebih fleksibel dan berbasis pada nilai-nilai budaya serta kebiasaan yang hidup di masyarakat tersebut. Berbeda dengan hukum negara yang lebih formal dan terstruktur, hukum adat mengedepankan nilai kekeluargaan, musyawarah, serta keadilan sosial yang bersumber dari kearifan lokal (Agama et al., 2021).

Sementara itu, hukum negara seringkali terfokus pada aspek legal formal yang cenderung mengabaikan nilai-nilai tradisional dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat. Ketegangan ini semakin nyata ketika masyarakat adat terlibat dalam sengketa terkait hak atas tanah atau hak atas sumber daya alam. Sebagai contoh, sistem hukum negara yang mengutamakan bukti administratif seperti sertifikat tanah seringkali tidak diakui oleh masyarakat adat yang lebih mengedepankan bukti kesepakatan dan hubungan sosial yang telah terjalin sejak lama. Konflik semacam ini sering terjadi dalam kasus perampasan tanah adat untuk pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam, di mana hak-hak masyarakat adat sering terabaikan dan tidak diakomodasi oleh sistem hukum negara.

Ketidakselarasan antara kedua sistem hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada masyarakat adat, yang sering kali tidak memiliki akses yang cukup untuk memahami atau menggunakan hukum negara untuk membela hak-hak mereka. Hal ini mengarah pada ketidakadilan bagi masyarakat adat yang lebih mengandalkan hukum adat yang tidak diakui oleh negara.

Dampak Pembangunan dan Globalisasi terhadap Masyarakat Adat

Pembangunan dan globalisasi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat adat, yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh negara atau sektor swasta. Banyak proyek pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan atau melibatkan masyarakat adat, baik dalam hal pengakuan terhadap hak-hak mereka maupun dalam menilai dampak sosial yang ditimbulkan. Pembangunan infrastruktur atau pembukaan lahan untuk perkebunan besar sering mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah mereka dan sering kali melibatkan penggusuran tanpa adanya dialog atau persetujuan dari masyarakat adat yang seharusnya menjadi pemilik sah tanah tersebut (Info, 2020). Selain itu, globalisasi yang ditandai dengan arus informasi dan teknologi yang pesat turut membawa dampak perubahan signifikan dalam tatanan sosial masyarakat adat.

Proses modernisasi ini sering kali mengancam kelestarian budaya dan identitas masyarakat adat, terutama yang memiliki kehidupan berbasis pada pola ekonomi tradisional seperti pertanian subsisten atau berburu. Pengaruh budaya luar juga semakin mengubah pola hidup tradisional mereka, dan sering kali berujung pada penurunan kualitas hidup serta kehilangan identitas budaya mereka. Selain itu, globalisasi juga mendorong komersialisasi sumber daya alam yang sebelumnya dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat adat, yang berisiko merusak lingkungan dan mengurangi akses mereka terhadap sumber daya alam yang vital bagi kelangsungan hidup mereka.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif yang tidak hanya mementingkan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan budaya terhadap masyarakat adat. Kebijakan tersebut perlu mengedepankan keberlanjutan dan keseimbangan antara pembangunan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Upaya Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia menjadi suatu hal yang tidak bisa diabaikan, agar mereka dapat tetap mempertahankan eksistensinya serta hak-hak yang telah mereka jaga melalui tradisi turun-temurun. Salah satu langkah penting yang sedang dilakukan adalah dengan memperkuat integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional, melalui revisi dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang ada. Upaya ini termasuk dengan lebih mengakomodasi pengakuan terhadap hak ulayat atau hak atas tanah adat dalam undang-undang yang mengatur masalah agraria dan pembangunan.

Di samping itu, pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang lebih memastikan perlindungan terhadap keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi hak asasi manusia (HAM) memegang peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Melalui berbagai bentuk advokasi, baik di ranah hukum maupun melalui kampanye sosial, mereka telah berhasil mendorong perhatian pemerintah untuk lebih serius mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat, termasuk pengakuan hak atas tanah adat dan perlindungan terhadap lingkungan mereka (Widyastuti et al., 2024).

Masyarakat adat itu sendiri juga harus aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat. Pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya adat, dengan melibatkan dialog yang konstruktif antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta, akan sangat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat adat di Indonesia.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, posisi masyarakat adat Meskipun konstitusi Indonesia mengakui hambatan ini, sistem hukum Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Dasar hukum untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat diberikan oleh pengakuan yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bersama dengan beberapa undang-undang terkait lainnya. Namun, pengakuan tersebut seringkali tidak dilaksanakan dengan baik, terutama dalam hal hak atas tanah adat dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun ada kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat adat, pelaksanaannya sering terkendala oleh ketidaksesuaian antara hukum masyarakat adat dan hukum negara, serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Lebih lanjut, ketegangan antara hukum adat dan hukum negara menjadi masalah yang rumit. Hukum adat, yang bersifat lebih fleksibel dan berdasarkan pada konsensus, sering berbenturan dengan hukum negara yang lebih formal dan mengandalkan aturan tertulis yang rigid. Ketidaksesuaian ini memperburuk posisi masyarakat adat yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dalam sengketa hak atas tanah atau hak lainnya. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, yang sering kali berujung pada marginalisasi dan pengabaian hak-hak mereka, terutama dalam hal perampasan tanah adat atau eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar.

Namun, berbagai upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, baik oleh pemerintah maupun oleh individu lain, masyarakat adat itu sendiri, maupun oleh organisasi non-pemerintah. Pembaruan hukum yang lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara hukum adat dan hukum negara. Dengan adanya advokasi yang berkelanjutan, dialog konstruktif antara masyarakat adat dan pemerintah, bersama dengan peningkatan kemampuan hukum masyarakat adat, kedudukan mereka dalam sistem hukum Indonesia dapat semakin diperkuat. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak masyarakat adat perlu lebih diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan nasional, dengan tetap menjaga keberagaman budaya dan mengutamakan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, M., & Siddiq, A. (2014). PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) PASCA DIBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6. 63–76.

Agama, K. N., Kesopanan, D. A. N., & Norma, D. (2021). e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021). 4(November), 928–939.

Hastarini, A., Fadhil, G., & Luthfan, F. (2022). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. 8(2), 243–264.

Hukum, S., & Nasional, A. (n.d.). Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. 50, 49–66.

Info, A. (2020). EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PERGUMULAN POLITIK HUKUM NASIONAL Winardi 1 1. 95–106.

Multidisipliner, J. S., Nasuiton, A. F., & Labuhanbatu, U. (2024). INDONESIA. 8(7), 628–632.

Safitri, A. A., Khoirun, I., Astutik, S. P., Agus, M., Agama, I., Negeri, I., & Kediri, I. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia Pendahuluan Indonesia menjadi sebuah negara yang menjalankan sistem pluralitas di aspek. 3(2), 214–230.

Widyastuti, L., Peraturan, D., Hukum, P. K., & Hukum, K. (2024). Kedudukan konstitusi adat dalam sistem hukum indonesia. 13(April), 153–164.